Rumah Sakit Jiwa Provinsi

Jl. Raya Singkawang-Bengkayang KM.15 79251 05626421136

rsjprov.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Rumah Sakit Jiwa Provinsi

Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Kesehatan JIwa

No. SK : 151 tahun 2022

Persyaratan

1. Kartu identitas / KTP, KK atau Kartu identitas lainnya 1 lembar
2. 2. Foto warna ukuran 4x6 sebanyak 2 Lembar (Pakaian berkerah)
3. 3. Membayar Biaya sesuai tarif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Peserta datang mendaftar ke poliklinik RSJ dengan membawa persyaratan yang telah dicantumkan
2. Peserta datang Mendaftar kepoliklinik RSJ dengan membawa persaratan yang telah dicantumkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

- 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Rp 400.000,00

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 07:13. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Rumah Sakit Jiwa Provinsi

Jl. Raya Singkawang-Bengkayang KM.15 79251 05626421136

rsjprov.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Rumah Sakit Jiwa Provinsi

1. email :rsjiwa@kalbarprov.go.id

2. nomor telepon (0562) 6421136

3. kotak saran

4. lapor admin

Petugas pengaduan : MPP

WA : 081256784013

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 07:13. Klik di sini untuk melihat halaman asli.